



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 58 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan; maka di pandang perlu untuk menyesuaikan kembali susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
8. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TABALONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan terdiri atas:
 1. Seksi Perikanan Tangkap; dan
 2. Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan.
 - c. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas:
 1. Seksi Produksi dan Usaha Budidaya; dan
 2. Seksi Perbenihan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 - d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri atas:
 1. Seksi Bina Mutu Hasil Perikanan; dan
 2. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - f. Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan

Pasal 5

- (1) Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan; dan
 - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan.
3. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 6

- (1) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan Budidaya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan Budidaya;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan Budidaya; dan
 - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan Budidaya.
4. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 7

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


TTD

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 66

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERIKANAN

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TABALONG NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN TABALONG



BUPATI TABALONG,

ttd

ANANG SYAKHFIANI